

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama islam memiliki satu perintah bagi umatnya yakni menikah, seringkali dengan tujuan untuk memiliki keturunan. Pernikahan didalam Islam dipandang sebagai kemuliaan dan sakral, serta merupakan bentuk ibadah yang dijalankan berdasarkan sunnah nabi, dirayakan dengan rasa ikhlas, bertanggung jawab, dan patuh terhadap hukum.¹

Pernikahan dan agama merupakan dua hal yang berkaitan satu sama lain. Faktanya, setiap agama memiliki aturan untuk pernikahan dan menghendaki pernikahan pria dan wanita yang memiliki agama dan keyakinan sama. Aturan tersebut dimaklumi, mengingat fondasi keluarga ialah agama. Melalui kuatnya landasan agama rumah bisa bertahan dari besar kecilnya masalah dan akan selalu tentram, dengan begitu dapat terbentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warohmah.²

Ketika dilihat lebih jauh lagi, pernikahan sudah barang tentu menyangkut yang namanya akad nikah, ialah perjanjian terkait pihak laki-laki dan pihak perempuan melalui ijab qobul. Pada pengertian ijab yakni menyerahkan ke pihak pertama dan qobul memiliki arti menyerahkan ke pihak kedua. Jika hal ini dianggap transaksi, berbeda dari perjanjian atau jenis transaksi lainnya. Akad pada pernikahan berbeda dengan akad transaksi biasa. Pernikahan bukan sekedar kontrak perdata dalam hukum Islam, seperti yang ditunjukkan dalam kitab fiqih. Al-Qur'an menggunakan kata "akad yang kuat dan tegas" untuk menyatakan syarat pernikahan.³

Pernikahan hendaknya berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga pasangan suami istri

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016), h. 1

² Khasanah UM, "*Pernikahan Beda Agama Menurut Ibni Katsir*" (diploma, IAIN Ponorogo, 2023), h. 20

³ Zurinal, Z. and Aminuddin (letterkunde), 2008. *Fiqih ibadah*. Lembaga Penelitian, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 43

sebaiknya berlandaskan pada keyakinan serta prinsip yang sama. Namun, di zaman yang serba rapat, berkumpul, atau bahkan hubungan kerja, dua orang bisa tetap menjalin hubungan meski berbeda agama. Agama Islam melarang dua orang yang berbeda menikah. Selain itu, setiap pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa pernikahan memiliki kaitan antara agama dan kerohanian. Oleh karena itu, perkawinan mempunyai dasar lahiriah dan batiniah. Bunyi pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 : *“Ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.⁴

Orang sering kali menuruti kata hati, begitupun saat mencari istri atau suami. Saat proses memilih ini, adanya ketidaksamaan asal usul serta keyakinan bukanlah sebuah permasalahan. Sebagian orang dalam pernikahan beda agama meyakini bahwa kecocokan muncul dari rasa nyaman bersama, yang dapat dicapai melalui diskusi, pemecahan masalah, dan kepuasan yang sama-sama dimiliki. Karena itu terjadi pacaran antara orang muslim dan orang non-muslim. Sehingga, sudah barang tentu tidak sedikit orang-orang melanjutkan hubungan ke jenjang serius.

Munculnya pernikahan berbeda agama menimbulkan beragam masalah kompleks, penyebab utamanya ialah tiap-tiap agama memiliki aturan caranya sendiri. Pasangan berbeda agama pun menggunakan cara lain untuk menikah dan mengesahkan pernikahannya, yaitu dengan merayakan pernikahan menurut agamanya. Contohnya ketika lelaki muslim menikahi wanita nasrani dimana laki-laki muslim itu tinggal, dia melangsungkan pernikahan muslim dan

⁴ Hanifah Mardalena, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Soumatara Law Review³, 13.

mengucapkan syahadat, maka hal serupa juga dilakukan di kediaman perempuan nasrani tersebut.⁵

Praktik pernikahan beda agama tidak sedikit dilakukan oleh beberapa orang, mulai dari kalangan rakyat biasa maupun artis atau *public figur*. Hal ini terjadi di desa Tegalombo, kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati. Terdapat 3 (tiga) pasangan suami istri dengan status nikah beda agama, yang mana pernikahan ini tetap berlanjut dan memiliki keturunan, menjadi keluarga yang harmonis atau bisa dianggap sebagai keluarga cemara, walaupun pernikahan tersebut dilakukan dengan pernikahan beda agama. Hal ini memunculkan berbagai kontroversial sebagaimana negara Indonesia dalam Undang-Undang tidak mengizinkan dalam pernikahan berbeda agama. Apabila menerima permohonan untuk menikah dengan agama berbeda, akan bertentangan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2005 ditandatangani oleh K.H Ma' ruf Amin yang mengatakan tidak sah dan haram melaksanakan perkawinan berbeda agama.⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, meskipun isu pernikahan beda agama sering dirujuk oleh para peneliti, penyusun merasa penting untuk menyodorkan satu lagi perspektif mufassir, khususnya Tafsir Al-Ibriz karya Kyai Haji Bisri Musthofa, khususnya mengenai dua ayat Al-Qur'an, tepatnya QS. Al-Baqarah (2): 221 dan QS Al-Maidah (5): 5 yang secara eksplisit memberikan pengertian tentang keharaman menikah berbeda agama, misalnya seorang muslim menikahi non-muslim atau kafir dan kehalalan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Penelitian ini akan merujuk Larangan Pernikahan Beda Agama yang diperoleh dari Tafsir Al-Ibriz. Dengan demikian, pencipta memilih eksplorasi yang berjudul Pernikahan Beda Agama dalam Al-

⁵ Muhamad Irpan, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia" (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 5.

⁶ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia," Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 3 (3 Mei 2018): 255-73,

Qur'an Perspektif Tafsir Al-Ibriz (Studi Kasus di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati).

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian tersebut, berfokus pada tafsir yang mengkaji perkawinan berbeda agama, berupa:

1. Analisis tentang keharaman nikah beda agama menurut perspektif Kyai Haji Bisri Musthofa dalam tafsir Al-Ibriz.
2. Untuk menganalisis praktik pernikahan beda agama di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disusun berupa:

1. Bagaimana penafsiran Kyai Haji Bisri Musthofa terhadap pernikahan beda agama dalam Tafsir Al-Ibriz?
2. Bagaimana praktik pernikahan beda agama di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan memiliki tujuan yang berupa:

1. Guna untuk mengetahui pandangan Kyai Haji Bisri Musthofa dalam Tafsir Al-Ibriz terkait pernikahan berbeda agama.
2. Guna mengetahui praktik pernikahan berbeda agama di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Melalui penelitian tersebut, hasilnya bisa dijadikan sumber rujukan pasangan ketika akan menikah tetapi berbeda agama, untuk melakukan perenungan di masa depan. Eksplorasi ini juga diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran dan penulisan tafsir, mulai dari referensi atau sebagai pilihan informasi logis yang dapat membantu para mufassir, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan pernikahan beda agama berdasarkan

perspektif pemahaman Al-Qur'an dari sudut pandang tafsir Al-Ibriz.

2. Praktis

Secara praktis, riset ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif sebagai wawasan kepada pembaca atau masyarakat islam untuk membantu menghindari pernikahan beda agama, dengan begitu orang-orang awam dapat waspada saat memilih suami atau istri berdasarkan ajaran Al-Qur'an. Selain itu, penulis berhadap hasil tulisan dijadikan bahan rujukan para akademisi untuk membantu dalam mengerjakan tugas akhir tentang pernikahan beda agama melalui perspektif tafsir Al-Ibriz.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan uraian dan tujuan penelitian ini, susunan struktur pembahasan berupa:

- BAB I** : PENDAHULUAN, terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan problem akademik, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. Memiliki maksud agar penelitian tetap terarah fan konsisten.
- BAB II** : KAJIAN PUSTAKA, terdiri atas kajian teori yang berkaitan dengan judul yaitu mengenai konsep pernikahan, kajian tentang pernikahan beda agama, penelitian terdahulu serta kerangka berpikir.
- BAB III** : METODE PENELITIAN, berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.
- BAB IV** : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisikan inti dari penelitian dan terbagi menjadi lima sub bab. *Pertama*, gambaran umum dan lokasi penelitian. *Kedua*, biografi K.H. Bisri Musthofa dan karakteristik Tafsir Al-Ibriz.

Ketiga, deskripsi pembahasan pernikahan beda agama. *Keempat*, analisis data penelitian. *Kelima*, pembahasan hasil penelitian

BAB V : PENUTUP, yang berisi kesimpulan semua penjabaran mengenai ringkasan penelitian, saran-saran dan masukan dari penulis. Serta terdapat daftar pustaka dan lampiran.

